ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS IA KHUSUS

SKRIPSI

Oleh :

Barirotul Mustainah

NIM : C93215099

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus" yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus.

Data yang dikumpulkan diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang berada di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus. Kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : *pertama,* penerapan diversi dalam Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA khusus sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan penetapan perkara dengan nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby. Tidak semua perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya bisa diselesaikan dengan upaya diversi. Hal tersebut sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahn 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; k*edua,* dalam hukum Islam diversi disamakan dengan konsiliasi (*al-ṣulḥ*). *Al-ṣulḥ* adalah penyelesaian perkara atau perselisihan menjadi perdamaian. Melakukan *al-ṣulḥ* dalam suatu kasus tanpa melalui jalur hukum dibolehkan dalam hukum Islam. Penerapan diversi yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya mempunyai konsep yang sama dengan *al-ṣulḥ* yakni proses dimana terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, dan juga tidak ada yang saling dirugikan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: *pertama*, kepada orang tua, hendaknya lebih extra lagi dalam hal mengawasi dan menjaga anak, sebab anak adalah penerus bangsa yang harus dilindungi dengan baik, dan juga dibina. Semakin berkembangnya zaman, diharapkan orang tua tidak hanya berperan sebagai orang tua tetapi juga bisa berperan sebagai teman bahkan sahabat untuk anak.; *kedua,* diharapkan masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap anak yang bersangkutan dengan hukum, tetapi masyarakat bisa merangkul dan menerima anak yang berhadapan dengan hukum secara baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II PENYELESAIAN DIVERSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
A. Diversi Dalam Hukum Pidana Islam 20
B. Batas Usia Anak Di Bawah Umur Dalam Islam 34
C. Penyelesaian Diversi Dalam Hukum Positif 38
BAB III HUKUM ACARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
A. Tentang Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus 48
B. Pelaksanaan Proses Diversi Di Pengadilan 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Deskripsi Penetapan Diversi Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby 57

BAB IV PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA PRESPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

A. Penerapan Diversi Di Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 59

B. Analisis hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Diversi Di Pengadilan Negeri Surabaya 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.[1] Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harta dan martabat sebagai manusia seutuhnya.[2] Anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah *al-Luqmān* ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لَاتُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

Artinya:

"dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah),

[1] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),1.

[2] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013),8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesungguhnya memepersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar."[3]

Begitu pentingnya anak bagi bangsa dan negara, menjadikan kita harus memperhatikan dengan seksama perkembangan anak. Pada dasarnya setiap anak yang sedang dalam proses tumbuh kembang belum matang baik dalam hal secara fisik, psikis, dan sosial. Perkembangan yang sedang dialami oleh anak sangat rentan terganggu oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, sehingga diperlukan adanya jaminan atas perkembangan anak dengan cara perlindungan-perlindungan terhadap anak.

˘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan dicantumkannya hak anak dalam batang tubuh konstitusi, maka dapat diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.[4]

Dewasa ini banyak kita jumpai perilaku penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. Banyaknya jumlah kenakalan biasanya diawali dari tingkah laku menyimpang yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Secara eksternal, dampak negatif dari pembangunan, derasnya arus globalisasi dalam bidang teknologi, informasi komunikasi, dan kebutuhan ekonomi dapat menjadikan anak melakukan tindak

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: TP, 1990),654.
[4]M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013),12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana. Secara internal, kondisi kepribadian anak yang masih labil menjadi awal tingkah laku menyimpang.[5]

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan anak nakal yang selanjutnya disebut dengan anak berhadapan hukum yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahu, tetapi belum berumur 18 (delapa belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[6]

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui oleh UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Peraturan ini selaras dengan Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Right Of The Cild) Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa "Anak tidak dapat dirampas kebebasaanya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraanya sesuai

[5] Moh. Amin Khoironi, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 11, November 2016),96-97.
[6] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Undang-Undang, dan harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin".[7]

Hakikat perlidungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Artinya perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah Swt di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidak adilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah SWT.[8]

Imam Hanafi membatasi kedewasaan anak pada usia delapan belas tahun; ada juga yang mengakatakan sembilan belas tahun pada riwayat lain. Mazhab Maliki juga menentukan usia dewasa delapan belas tahun. Ensiklopedia Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa tanggung jawab pidana dalam hukum Islam terdiri dari dua unsur utama, yakni kekuatan berpikir (*idrāk*) dan pilihan (*ikhtiār*). Karena itu, hukum bagi anak kecil berbeda seiring dengan perbedaan fase-fase yang dilalui oleh manusia. Hukuman bagi anak kecil yang belum *mumayyiz*

---

[7] Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, *Konsep Restorative Justice Dalam Undang-Undang RI Number 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jurnal IUS, Vol II Nomor 6 Desember 2014),590.

[8] Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Pidana Anak, 2006),13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah untuk mendidik, bukan hukum pidana. Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil.[9]

Tujuan dan dasar pemikiran dalam hukum pidana di Indonesia sendiri dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, yang artinya bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat. Namun harus dilihat bahwa mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.[10]

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang telah diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan, akan tetapi secara umum bisa dilihat dalam konsiderannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah upaya melindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.[11]

Sebagai upaya perlindungan untuk anak dalam berhadapan hukum, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur mengenai diversi. Diversi merupakan sistem pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak. Yakni suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara

---

[9] Tim Tsalitsah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008),259.
[10] Sri Ismawati, *Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn*, (Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013),198.
[11] Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.[12]

Tujuan dari diversi merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah permasalahan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.[13] Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Jadi, kewajiban bagi aparat negara untuk melakukan upaya diversi tidak terkecuali Pengadilan Negeri Surabaya. Pedoman pelaksanaan diversi sendiri sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Berdasarkan observasi sebelumnya yang dilakukan oleh penulis bahwa kasus pidana anak sudah ada di Pengadilan Negeri Surabaya, dan juga ada yang sudah sampai diputus. Hal tersebutlah yang membuat penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian menenai penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Pengadila Negeri Surabaya.

---

[12] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, (Jakarata: Sinar Grafika, 2013),137.
[13] Ibid.138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan gambaran dari latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa masalah yang akan diteliti adalah :

1. Pengertian dan gejala kenakalan anak;
2. Pelaksanaan diversi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus;
4. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan diversi.

Berdasarkan identifikasi di atas, maka penulis membuat batasan masalah sebagai berikut :

1. Penerapan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Surabaya kelas IA khusus; dan
2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap penerapan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Surabaya kelas IA khusus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat di ambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Surabaya kelas IA khusus?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Surabaya kelas IA Khusus?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[14] Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal mengenai penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, dan belum ada mahasiswa UIN Sunan Ampel yang mengkaji tentang hal tersebut. Tetapi penulis menemukan beberapa refrensi dari kampus di luar UIN Sunan Ampel yang memiliki kajian yang hampir sama, namun skripsi yang penulis bahas ini berbeda dengan skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul skripsi yang ada, meskipun memilik tema yang sama tetapi berbeda pada titik fokusnya.

Skripsi yang mempunya tema yang hampir sama antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Anwar Syarif Abdillah, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Kebumen, dalam skripsi tersebut disimpulkan mengenai diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: TP, 2016),8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebumen menggunakan pedoman pelaksanaan diveri secara normatif menggunakan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2014. Penindaklanjutan perkara diversi dilakukan berdasarkan pemeriksaan kualifikasi, syarat, pihak-pihak yang dihadirkan, proses beracara dalam musyawarah diversi dan pengadministrasian perkara anak. Sedangkan secara praktiknya selain melaksanakan diversi secara normatif berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi di Pengadilan Negeri Kebumen diterapkan diterapkan ketika pada proses pemeriksaan di tingkat sebelumnya sudah dilakukan upaya diversi.[15]

2. Skripsi yang ditulis oleh Mayasari, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sleman), dalam skripsi terebut disimpulkan mengenai diversi terhadap pelaku tindak pidana anak pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Sleman berdasarkan pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penerapannya dengan mendatangkan korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, serta ketua lingkungan (RT, RW), Guru BK, BAPAS dan Rumah Perlindungan Anak (RPSA) dengan tujuan mencari kesepaktan yang diinginkan oleh

[15] Anwar Syarif Abdillah, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Kebumen*, (Skripsi--, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak korban dan pelaku. Setelah ada kesepakatan dibuat surat kesepakatan bersama yang disaksikan oleh kedua belah pihak, dan setelah adanya penetapan pihak Penuntut Umum Anak mengajukan surat perihal penghentian penuntutan (P-13) kepada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, selanjutnya dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta mengajukan hal serupa kepada Kejaksaan Agung RI dan pihak Kejaksaan Agung yang mengelurakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).[16]

3. Skripsi yang ditulis oleh Imam Sumantri, Fakultas syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana Islam dan Ketatanegaraan UIN Alauddin Makassar, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar), dalam skripsi tersebut membahas mengenai penerapan diversi di Polrestabes Makassar yang sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga membahas mengenai hambatan-hambatan dalam menerapkan diversi dan juga terhadap konsep Islam dengan diversi yang berbeda terhadap kasus-kasus yang dapat ditempuh dengan cara upaya damai.[17]
4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Farhan, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum

[16] Mayasari, *Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sleman)*, (Skripsi--, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).
[17] Imam Sumantri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi* (*Studi Kasus Di Polrestabes Makassar*), (Skripsi--, UIN Alauddin Makassar, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG). Skripsi ini membahas mengenai penerapan *restorative justice* dalam perakara anak, tidak sepenuhnya membahas mengenai diversi secara lebih eksplisit.[18]

5. Skripsi yang ditulis oleh Yopi Armay Putri, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Siyasah Jinayah UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 04/Pen.Pid-Sus Anak/2014/PN Gsk Tentang Diversi. Skripsi ini membahas mengenai batas usia anak berhadapan dengan hukum, juga membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak dengan menggunakan diversi yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.[19]

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Skripsi ini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan yang berbeda dengan beberapa judul skripsi di atas. Fokus penulis adalah mengkaji mengenai Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA

---

[18] Muhammad Iqbal Farhan, *Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (*Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG)*, (Skripsi--, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

[19] Yopi Armay Putri, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 04/Pen.Pid-Sus Anak/2014/PN Gsk Tentang Diversi*, (Skripsi--, UIN Sunan Ampel Suarabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khusus, dalam penelitian ini penulis juga mengkaji terkait penerapan diversi dalam hukum acara pidana Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus;
2. Untuk mengetahui penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus menurut Hukum Pidana Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai dua aspek manfaat, antara lain:

1. Aspek Keilmuan (teoritis)

   Sebagai penambah wawasan keilmuan bagi pengembangan hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia yang berkaitan dengan penerapan diversi di Pengadilan Negeri dan dijadikan penelitian berikutnya agar lebih mudah.

2. Terapan (Praktis)

   Sebagai argumentasi hukum yang diperlukan agar mendapat daya guna yang diharapkan bagi Penegak hukum demi keadilan yang nyata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat mengenai penjelasan pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[20] Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai maksud dan arti dari judul "*Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus*. Maka perlu dijelaskan beberapa kata arti sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam: menjelaskan mengenai konsep *as-sulh*. *As-Sulh* yaitu sebuah proses perdamaian antara kedua belah pihak yang sedang bertikai, yakni antara pelaku dan korban dengan melakukan kesepakatan bersama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Diversi adalah sebuah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
3. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

H. Metode Penelitian

Metode Pengumpulan data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Metode penelitian ini bermakna seperangkat pengetahuan langkah sistematis dan logis dalam mencari

[20] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: TP, 2016),9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianlisis diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Jenis penelitian yang di pakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian ini dalam penyusunannya menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dibentuk kata-kata, gambaran holistik dan rumit.[21] Dari penelitian yang penulis teliti terdapat beberapa urgensi objek penelitian, mka metode yang dipakai antara lain :

1. Data-data yang dikumpulkan tersebut meliputi penelitian dilapangan melalui wawancara dan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus dan *research* terhadap buku yang berkaitan dengan diversi.
2. Sumber data, data yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini berupa data primer dan sekunder, yaitu :
   a. Data primer

      Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan

[21] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011),6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun. Berkas atau dokumen dan informasi yang didapatkan dilapangan melalui hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus.

b. Data sekunder

Semua sumber hukum ataupun publikasi yang bersifat ilmiyah yang memuat mengenai informasi dan berkaitan dengan obyek penelitian ini, baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, makalah, artikel dan lain-lain yang di dalamnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan diversi, diantaranya :

1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3) Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia.
4) M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak).
5) Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya
6) Moh. Amin Khoironi, Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, (Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 11, November 2016)
7) Sri Ismawati, Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn, (Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, Konsep Restorative Justice Dalam Undang-Undang RI Number 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Jurnal IUS, Vol II Nomor 6 Desember 2014)
9) Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Dalam Agama Islam
10) Tim Tsalitsah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam
11) Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penulisan yang data yang penulis gunakan yaitu teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi adalah menggali data-data terkait masalah yang dijadikan bahan skripsi seperti: buku, surat kabar, transkrip dan hal lain yang dijadikan rujukan. Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara percakapan lisan untuk mendapatkan informasi dari koresponden. Wawancara dilakukan secara mendalam guna memperoleh informasi dan data untuk tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pihak pegawai maupun hakim di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam mengolah data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:[22]

[22] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Editing* yaitu meniliti ulang, kesesuian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.

b) *Classfiying* (klasifikasi), adalah penyusunan data yang dilakukan secara berurutan. Seperti Peraturan dalam perundang-undangan, pendapat ahli hukum, dan buku ataupun karya tulis terkait dengan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

c) *Conclusion* (kesimpulan), yaitu gambaran yang dilakukan dengan cara menganalisis sistem peradilan pidana anak tentang diversi di Pengadilan Negeri Surabaya dengan cara menganalisis menurut tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif melalui peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menjawab rumusan masalah.[23]

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis deskripti kualitatif untuk menggambarkan keadaan yang ada di lapangan, peneliti akan mendeskripsikan secara luas data yang diperoleh kemudian difokuskan pada permasalahan yang dikaji dan menggunakan pola pikir deduktif. Setelah itu penulis menganalisa hasil dari persoalan data menggunakan kerangka teori yang sesuai, dari latar belakang masalah yang ada, sehingga diperoleh kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

[23] Ibid, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi atas lima bab. Antara bab satu dengan bab lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, kajin pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitaan, definisi operasional, metode peelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang hukum pidana Islam mengenai diversi (teori *al-ṣulḥ*), konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Bab ketiga menguraikan bagaimana penerapan konsep diversi di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khsusus. Dijelaskan juga tentang pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khsusus secara normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dijelaskan juga pambahasan mengenai proses diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khsusus, kemudian dilanjutkan melakukan analisis data untuk menentukan apakah diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan diversi.

Bab empat mengenai analisis hukum pidana Islam dalam sistem peradilan pidana anak. Pembahasan ini berisi tentang keadilan restoratif dalam hukum Islam, maslahah dari diversi dalam penyelesaian kasus pidana anak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhadapan dengan hukum, dan yang terakhir membahas relevansi diversi dengan tujuan pemidanaan restoratif dalm Islam.

Bab lima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penyusunan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENYELESAIAN DIVERSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Diversi Dalam Hukum Pidana Islam (*al-Ṣulḥ*)

1. Pengertian *al-Ṣulḥ*

Hukum Islam mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum akan mendapatkan hukuman. Namun setiap perbuatan pidana atau peristiwa pidana harus memenuhi unsur-unsur sifat melawan hukum. Pelaku *jarīmah* dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya apabila pelaku tersebut sudah berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak. Maksudnya adalah pelaku melakukan kejahatan atas dasar keinginan pelaku sendiri tanpa adanya paksaan.

Semua perbuatan *jarīmah* pada dasarnya dikenai hukuman, akan tetapi ada beberapa yang tidak dihukum dan diberikan alternatif penyelesaian yang lain, salah satunya seperti keadilan restoratif. Keadilan restoratif cenderung proses fleksibel, karena menentukan dari berat ringannya perbuatan kejahatan yang dilakukan, kerugian yang disebabkan, situasi dan kondisi pelaku dan posisi korban.

Keadilan restoratif dalam hukum Islam dapat dibawa kepada kompensasi, konsiliasi, dan pengampunan. Hal tersebut bertujuan agar pelaku dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, dan atas kerugian yang diperbuat kepada korban maupun masyarakat. Andi Hamzah dalam karyanya buku Hukum Islam menyebutkan bahwa pelaku tindak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana bisa mendapat pembebasan atau memperoleh keringan hukum dari pengadilan bila mendapat pengampunan dari korban dengan membayar denda atau *diyat*. Apabila penyelesaian yang dilakukan dengan restoratif tercapai, maka negara yang diwakili oleh pengadilan hanya menetapkan putusan agar kesepakatan antara pelaku dan korban dapat berjalan dengan baik.[1]

Salah satu dari prinsip keadilan restoratif adalah konsiliasis (*al-ṣulḥ*). *Al-Ṣulḥ* secara istilah akad untuk menyelesaikan sesuatu pertengkaran atau perselisihan menjadi perdamaian.[2] Masing-masing dari kedua belah pihak yang mengadakan disebut muṣaliḥ. Hak yang dipertikaikan disebut *muṣlaḥ 'anhu*, sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pihak lawan pertikaiannya untuk mengakhiri pertikaian tersebut disebut *muṣlaḥ 'alaihi*.[3] Menurut A. Yani, *al-ṣulḥ* memiliki landasan dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntut-menuntut dan salah-menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak lewat meja pengadilan, melainkan dengan perdamaian dan perundingan.[4]

---

[1] Chindya Pratisti Puspa, "Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Dalam Prespektif Hukum Islam", (Tesis—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang, 2014), 40-41.
[2] Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1653.
[3] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 420.
[4] Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, (Depok: Gramata Publishing, 2011), 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep *al-ṣulḥ* banyak dikatakan mempunyai kemiripan dengan *al-'afwu.* Beberapa ulama juga menyamakan *al-ṣulḥ* dan *al-'afwu.* Namun Muhammad Shahrour menyatakan tidak ada sinonimitas (persamaan kata) dalam al-Qur'an. Anggapan adanya sinonimitas memberi kemungkinan adanya penggantian firman Allah SWT, dan adanya anggapan tambahan-tambahan di dalamnya.[5]

Abdul Qadir Audah mendefinisakan *al-ṣulḥ* dalam konteks *jinayah* sebagai perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dan korban dengan tidak melakukan penuntutan *qiṣas* dengan melakukan kesepakatan bersama dengan nilai *diyat* (kompoensasi) yang harus diberikan.[6]Menurut ulama fikih, dibolehkannya melakukan *al-ṣulḥ* dalam suatu kasus tanpa melalui jalur hukum didasarkan kepada ayat al-Qur'an dan sunnah Rasullah Saw. Diantara ayat-ayat *al-ṣulḥ* surat *al-Ḥujurāt* ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الحجرات :٩]

Artinya:

"Dan Apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah

[5] Ahmad Ramzy, "*Perdamaia Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesial",* Tesis, (Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), 26.

[6] Abdul Qadir Audah, *al Tasyri' al Jinai al Islami,* juz Pertama, (Beirut: Muassas ar-Risalah, 2000), 773-774.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Al-Hujurāt : 9)[7]

Hadits lain juga menjelaskan:

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ

Artinya:

"Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "barang siapa yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka ia harus membayar kompensasi kepada wali korban. Jika mereka (wali korban) berkehendak, mereka dapat (memutuskan) untuk mengadakan *qisas*. Namun jika mereka berkehendak, mereka dapat menuntut pembayaran diyat dengan ketentuan 30 (unta) *hiqqah*, 30 (unta) *jaza'ah*, dan 40 unta *khilfah*..." (HR. Ibnu Majah)"[8]

Landasan *al-ṣulḥ* dalam sabda Rasullah Saw di antaranya riwayat Abu Hurairah[9] yang mengatakan:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَبْن عَوْف الْمزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمُونَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

[7] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: TP, 1990), 516.

[8] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, no. 2616, CD *Mausūah al-Ḥadits al-Syarīf*, Global Islamic Software, 1991-1997.

[9] Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan al-Timidhi*, no. 1272, CD *Mausū;ah al-Hadits al-syarīf*, Global Islamic Software, 1991-1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kamu al-Hasan bin Ali al-Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Aqadi, telah menceritakan kepada kami katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw bersabda : "perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; hadots ini hasan shahih."

Untuk mencapai sebuah perdamaian yang benar, ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun *al-ṣulḥ* itu hanya ijab (ungkapan penawaran *al-ṣulḥ*) dan kabul (ungkapan penerimaan *al-ṣulḥ*). Hal-hal lain selain ijab dan kabul termasuk syarat *al-ṣulḥ*. sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *al-ṣulḥ* itu ada empat, yaitu:[10]

1. kedua belah pihak yang melakukan *al-ṣulḥ*;
2. lafal ijab dan kabul;
3. ada kasus yang dipermasalahkan, dan
4. perdamaian yang disepakati kedua belah pihak.

Secara implisit dalam konteks jinayat dan lebih khusus kasus pembunuhan, menarik satu garis pembeda antara *al-'afwu* dan *al-ṣulḥ* dengan melihat arti mana inisiatif kompensasi itu muncul. Apabila inisiatif pemeberian kompensasi terhadap hukuman *qiṣas* tersebut berasal dari kedua belah pihak, maka itu dikatakan *al-ṣulḥ* (perdamaian). Sedangkan jika inisiatif pemberian kompensasi itu hanya berasal dari satu pihak saja (pihak korban), maka hal tersebut masuk dalam kategori *al-'afwu*.[11] *Al-Ṣulḥ*

[10] Ibid.

[11] Ahmad Ramzy, "*Perdamaia Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*", 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan konsep perdamaian secara umum untuk keluarga sampai pada masalah politik kenegaraan, dan mencakup dalam hukum pidana dengan menekankan pada hasil kesepakatan bersama.[12]

2. Prinsip-prinsip *al-Ṣulḥ*

al-Ṣulḥ dalam Islam merupakan suatu penyelesaian perkara dengan konsep yang utuh. Secara umum prinisp-prinsip *al-ṣulḥ* yang harus ada, yaitu:

a. Pengungkapan korban

Konflik sering terjadi karena kurangnya informasi atau perbedaan informasi yang didapatkan oleh beberapa pihak. Dari situlah kemudian terjadi kesalahpahaman dan bertindak tidak sesuai fakta yang benar-benar terjadi. Pengungkapan kebenaran merupakan satu prinsip yang harus ada. Dalam surat *al-Ḥujurāt* ayat 6 dikatakan dengan jelas bagaimana pentingnya suatu kebenaran yang harus diungkap agar tidak terjadi kedzaliman kepada kaum lain secara keliru.[13]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ [الحجرات : ٦]

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suat kaum tanpa mengetahui keadaanya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (*al-Ḥujurāt* : 6)[14]

---

[12] Ibid.
[13] Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM...*, 302.
[14] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 516.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak hanya kewajiban untuk mendapatkan informasi yang benar, tetapi juga terdapat satu pesan kewaspadaan terhadap para pihak untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, oleh karena itu pengungkapan kebenaran sangat penting dalam menyelasaikan sutau konflik. *Al-Ṣulḥ* merupakan suatu proses perdamaian di mana peran informasi yang benar dijadikan dasar untuk membuat satu kesepakatan oleh pihak masing-masing.[15]

b. Para pihak yang berkonflik dalam hal kejahatan harus ada korban dan pelaku serta mediator

Para pihak dalam *al-ṣulḥ* menurut surat *al-Ḥujurāt* ayat 9 sebagai berikut:

إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الحجرات :٩]

Artinya:

"Dan apabila ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan diantara keduanya. Tapi apanila salah satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjajian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Apabila dia telah surut, damaikanlah antara keduanya neurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (*Al-Ḥujurāt* : 9)[16]

Ayat tersebut mengandung perintah kepada pihak ketiga unutk mendamaikan para pihak yang sedang berselisih. Selain itu juga terdapat perintah untuk melakukan penegakan dari hasil perdamaian, dengan

[15] Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM...*, 302.
[16] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: TP, 1990), 516.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerangi pihak yang melanggar kesepakatan perdamaian. Dari ayat tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam proses *al-ṣulḥ* ada dua pihak atau lebih yang berselisih, dan satu pihak sebagai mediator atau *muṣlih*. Peranan mediator dalam konteks surat *al Ḥujurāt* ayat 9 sangat penting, bahkan hukumnya wajib.[17]

1) Korban

Korban dalam hukum Islam adalah orang yang mendapat perlakuan jahat dari pelaku dan mengalami kerugian. Di dalam al-Quran surah *al Maidah* ayat 45 menjelaskan bahwa apabila orang menderita secara langsung, maka ia memilik hak untuk menuntut atau tidak. Jika kejahatan yang terjadi adalah pembunuhan, maka orang yang berhak melakukan *al-ṣulḥ* adalah ahli waris.[18] Pendapat ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ

Artinya:

"barangsiapa yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka ia harus membayar kompensasi kepada wali korban".[19]

Pengertian di atas tidak menafikan korban dengan adanya kejahatan publik yang lain. Sebagaimana definisi kejahatan *ḥudud* yaitu kejahtan yang memiliki dampak dengan skala publik yang

[17] Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM...*, 303.
[18] Ibid, 304.
[19] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, no. 2616, CD *Mausūah al-Ḥadits al-Syarīf*, Global Islamic Software, 1991-1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan sebagai hak Allah SWT. Proses *al-ṣulḥ* hanya korban yang memiliki hak untuk melakukan perdamaian, karena korban dalam kerangka publik hanya memiliki hak mendapatkan kedamaian dan bebas dari rasa takut dan juga jaminan kemanan.

Sedangkan *al-ṣulḥ* berarti selesainya perkara dengan damai, artinya ada penyeselaian baik dari pelaku maupun korban yang juga berdampak secara publik yaitu hilangnya rasa ketakutan adanya kejahatan tersebut, dan pulihnya kembali kedamaian dalam masyarakat. Selain itu, korban yang melakukan *al-ṣulḥ* disyaratkan dapat bertanggungjawab dengan perbuatannya, yaitu dia sudah dewasa, tidak dalam keadaan gila, mabuk, atau tertekan atau terpaksa.[20]

2) Pelaku

Pelaku dalam *al-ṣulḥ* adalah yang bertanggungjawab secara pribadi dalam kejahatan yang telah dilakukannya, dan jika tidak ada perdamaian maka orang tersebut akan mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan, dan juga tidak diperbolehkan adanya perwakilan bagi pelaku oleh pihak lain.[21] Hal ini sesuai dengan yang tersirat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

تَعَافُّوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ

Artinya:

"saling bermaafanlah kalian dalam perkara hudud, apabila perlu perkara itu telah sampai kepada ku (untuk diputuskan), maka

[20] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 168.
[21] Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM...*, 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pengadilan atasnya) sudah harus dilaksanakan (tanpa ada yang dapat mengahalangi)" (HR. Abu Daud).[22]

Hadits tersebut menjelaskan bahwa dalam konsiliasi/ perdamaian (*al-ṣulḥ*) dilakukan dengan pelaku, dan apabila telah sampai di pengadilan, hukuman pengadilan pasti jauh atas dirinya. Jelas bahwa pelaku dalam hal ini adalah orang yang jelas sebagai pelaku dan menyebabkan kerugian pada pihak korban, dan harus ada pembuktian atau pengungkapan kebenaran terlebih dahulu untuk menentukan pelaku sebenarnya. Selain itu, pelaku juga adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.[23]

3) Mediator

al-Ṣulḥ dalam menjembatani kepentingan pelaku dan korban dapat diadakan mediator. Mediator di sini adalah pihak yang secara independen dan tidak memihak kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa secara aktif. Mediator dalam proses *al-ṣulḥ* tidak mendapat porsi pembahasan yang jelas, tidak ada yang mengharuskan dan tidak ada yang melarang, jadi posisi mediator dalam *al-ṣulḥ* kondisional. Apabila dalam proses dikhawatirkan adanya hal yang tidak diinginkan, seperti adanya tekanan-tekanan baik itu dari pelaku maupun korban, maka mediator menjadi suatu yang penting. Jadi ada tidaknya mediator ditentukan oleh *maṣlaḥah*.[24]

---

[22] Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani,*Sunan Abu Daud*, no. 3804, CD *Mausuāh al-Ḥadits al-Syarīf*, Global Islamic Software, 1991-1997.
[23] Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM...*, 305-306.
[24] Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM...*, 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Quran surat *al Ḥujurāt* ayat 10 menyatakan bahwa pihak mana saja bisa berperan sebagai mediator dalam *al-ṣulḥ*, tidak membatasi perorangan atau lembaga. Namun dalam ayat 9 surat *al Ḥujurāt* ada perintah lanjutan untuk memerangi pihak yang tidak menepati hasil perdamaian, maka seharusnya yang menjadi mediator adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan publik. Sesuai hal tersebut yang sangat relevan untuk menjadi mediator adalah hakim. Karena memiliki hakim memiliki wewenang yang besar dalam bertindak aktif dalam mewujudkan ketertiban, dan juga hakim memiliki daya pengikat dalam implementasi keputusan bersama nantinya.

Al-Ṣulḥ pada dasarnya adalah salah satu proses peradilan, bukan satu sistem yang berada diluar peradilan. Menurut Saamikh as Sayyid Jaad, sebagaimana dikutip oleh Abdul Khaliq, mengungkapkan ada enam syarat dalam proses *al-iṣlaḥ wa al-'afwu 'an al-'uqubah* yang dalam masyarakat umum dikenal sebagai rekonsiliasi. Syarat terakhir yakni harus adanya legitimasi berupa putusan pengadilan agar *executable*. Dengan kata lain hakim sebagai pihak yang menguatkan saja atas hasil perdamaian yang dilakukannya oleh para pihak sehingga dapat dipaksakan dalam implementasinya.[25]

[25] Ibid, 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Al-Ṣulḥ* merupakan proses suka rela tanpa paksaan

Al-Ṣulḥ merupakan kesepakatan dua belah pihak tanpa paksaan, tapi bukan berarti insiatif untuk melakukan *al-ṣulḥ* dari kedua belah pihak. Inisiatif bisa saja muncul dari salah satu pihak dan bisa juga dari pihak ketiga yang berusaha mendamaikan. Meskipun pada dasarnya *al-ṣulḥ* merupaka proses terjadi pemaafan satu pihak dari korban, namun proses *al-ṣulḥ* bersifat timbal balik dalam artian tidak ada yang saling dirugikan. Namun dalam praktek, proses *al-ṣulḥ* dapat ditolak oleh salah satu pihak, sehingga ketika sudah menerima proses perdamaian tersebut benar-benar merupakan pilihan bebas yang tidak paksaan dan tekanan.[26]

d. Keseimbangan hak dan kewajiban.

Surat *al-Ḥujurāt* ayat 9 membahas bahwa *al-ṣulḥ* harus diselesaikan dengan adil, yakni kesepakatan yang diambil bersama tidak boleh sampai merugikan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa *al-ṣulḥ* menjaga keseimbangan para pihak yang sangat penting eksistensinya. Karena bersifat konflik, maka masing-masing memiliki pandangan sendiri dalam kebenaran sehingga *al-ṣulḥ* akan menyatukan pandangan kedua belah pihak dalam satu kerangka bersama sehingga dapat selesai secepatnya.[27]

Al-Ṣulḥ dalam suatu kejahatan dilakukan dengan cara kesepakatan pemaafan, maka dari itu harus ada proposionalitas antara hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Oleh karena itu bagi korban dilarang menuntut berlebihan yang diluar kemampuan pelaku, pelaku pun dilarang

[26] Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM...*, 308-309.
[27] Ibid, 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunda-nunda pembayaran ganti rugi atau mengurangi dari ganti rugi atau tebusan yang telah ditetapkan.[28]

3. Penyelesaian Perkara *al-Ṣulḥ* Dalam Hukum Pidana Islam

Penyelesaian dengan *al-ṣulḥ* dalam Islam diharapkan lebih fleksibel dalam menyelesaikan perkara. Dalil dalam sumber hukum Islam yang mengajurkan untuk tidak menyelesaikan perkara dengan tuntutan/perlawanan dan dianjurkan untuk dilakukan secara damai adalah sebagai berikut:[29]

a. Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 92

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا

Artinya:

"dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya yang (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.

b. Hadits Nabi SAW[30]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا

[28] Ibid, 310.
[29] Ahmad Ramzy, "Perdamaian Dalam Hukum ...., 94.
[30] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih Bukhori*, no. 2495, CD *Mausū'ah al-Hadīs al-Syarīf*, Global Islamic Software, 1991-1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kamu Abdul 'Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami bahwa Humaid bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya bahwa ibunya, Ummu kultsum binti 'Uqubah mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Rasullah Saw bersabda: "Bukanlah disebut pendusta orang yang menyelesaikan perselisihan diantara manusia lalu dia menyampaikan hal hal yang baik (dari satu pihak yang bertikai) atau dia berkata, hal hal yang baik".

c. Surat Khalifah Umar bin Khattab kepada salah seorang sahabat Nabi yaitu Abu Musa al-Ansyari yang ditunjuk untuk menjadi hakim disuatu daerah, surat tersebut berisi tentang petunjuk dalam menyelesaikan perkara, yaitu "segala jenis perdamaian (kompromi) dan konsiliasi diantara sesama muslim diperbolehkan kecuali yang membuat sesuatu yang haram menjadi halal dan yang halal menjadi haram".

Penyelesaian kasus pidana mengenai *al-ṣulḥ* lebih berorientasi pada penyelasaian kasus *qiṣas* dan *takzir*. Selain itu, terdapat pula keterangan dengan dalil mengenai kebolehan untuk diterapkannya dalam perkara hudud. Khusus pada kasus kejahatan yang masuk dalam klasifikasi hudud, Samikh as Sayyid Jad membatasi penerapan konsep *al-ṣulḥ* pada dua kejahatan, yaitu pencurian (*al-shariqoh*) dan tuduhan berbuat zina (*qodhaf*).[31]

[31] Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM...*, 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, pelaksanaan *al-ṣulḥ* disyaratkan harus dilakukan sebelum kasus tersebut sampai pada lembaga peradilan. Salah satu dasar yang dipakai adalah sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَافُّوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ

Artinya:

"Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari Abdullah bin Amr bin Ash, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "saling bermaafanlah kalian dalam perakara hudud, jika perkara itu telah sampai kepadaku (untuk diputuskan), maka (pengadilan atasnya) sudah harus dilaksanakan (tanpa ada yang dapat menghalangi)". (HR. Abu Daud)[32]

Para ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya *al-ṣulḥ* dalam *qiṣas*, dengan demikian *qiṣas* menjadi gugur. *Al-Ṣulḥ* dalam *qiṣas* diperbolehkan dengan meminta imbalan yang lebih besar dari pada *diat*, sama dengan *diat*, atau lebih kecil dari *diat*. Juga boleh dengan cara tunai ataupun dengan cara diangsur. Dengan jenis diat atau bukan jenis *diat* yang telah disetujui (diterima) oleh pelaku.[33]

B. Batas Usia Anak Dibawah Umur Dalam Islam

Hukum Islam dipandang sebagai hukum pertama di dunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dan orang dewasa dari segi tanggungjawab pidana. Hukum Islam juga merupakan hukum pertama yang

[32] Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani,*Sunan Abu Daud*, no. 3804, CD *Mausuāh al-Ḥadits al-Syarīf*, Global Islamic Software, 1991-1997.

[33] Ahma Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Huku Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meletakkan tanggungjawab anak-anak yang tidak berubah dan berevolusi sejak dikeluarkannya. Ironisnya, meski telah dikeluarkan sejak empat belas abad yang lalu, hukuman ini dianggap sebagai hukuman ini dianggap sebagai hukum terbaru dalam hal pertanggungjawaban anak kecil (belum dewasa) pada masa sekarang ini.[34]

Baligh dalam Islam adalah apabila pada seorang anak lelaki diketahui dengan mimpi dan keluarnya air mana, sedangkan pada perempuan diketahui dengan menstruasi. Mayoritasa fukaha membatasi usia lima belas tahun, sedangkan Imam Hanafi membatasi baligh anak pada usia delapan belas tahun; ada juga yang mengakatakan sembilan belas tahun pada riwayat lain. Dalam mazhab Maliki juga menentukan usia dewasa delapan belas tahun.

Tanggungjawab pidana dalam hukum Islam terdiri atas dua unsur utama, yaitu: a. kekuatan berpikir (*idrāk*) dan b. pilihan (*ikhtiār*). Karena itu, hukum bagi anak kecil berbeda seiring dengan perbedaan fase-fase yang dilalui oleh manusia semenjak lahirnya sampai pada waktu sempurnnya kekuatan berpikir dan pilihan. Ketika dilahirkan, manusia menurut tabiatnya memiliki kekuatan akal (*idrāk*) dan pilihan (*ikhtiār*) yang lemah kemudan keduanya sedikit demi sedikit mulai terbentuk hingga akhirnya sampai batas waktu tertentu hingga akhirnya pertumbuhan akalnya menjadi sempurna.[35]

Atas dasar adanya tahapan-tahapan dalam membentuk *idrāk* (kekuatan berpikir) ini, dibuatlah kadah tanggungjawab pidana. Ketika kekuatan berpikir tidak ada pada diri manusia, tanggungjawab pidana juga tidak ada.

---

[34] Abdul Qadir Audah, *EnsiklopediaHukum Pidana Islam,* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tt), 255.
[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika kekuatan berpikirnya lemah, yang dijatuhkan padanya bukan tanggungjawab pidana, melainkan hukuman untuk mendidik. Ketika kekuatan berpikirnya sempurna, barulah manusia mempunyai tanggungjawab pidana.[36]

Fase-fase yang dimulai mansuia dari sejak lahir sampai pada usia dewasa terdiri atas tiga fase (periode) sebagai berikut:

1) Fase pertama: fase tidak adanya kemampuan berpikir (*idrāk*)

   Sesuai dengan kesepakatan fukaha, fase ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan berakhir sampai usia tujuh tahun. Pada fase ini, seorang anak dianggap tidak mempunyai kekuatn berpikir. Ia pun disebut anak yang belum *mumayyiz*. Pada realitasnya, *tamyīz* tidak terbatas pada usia tertentu karena kemampuan berpikir dapat timbul sebelum usia tujuh tahun. Ini karena dipengaruhi oleh perbedaan orang, lingkungan, keadaan kesehatan, dan mentalnya.

   Anak dinaggap belum *mumayyiz* jika usianya belum sampai tujuh tahun meskipun ada anak di bawah usia tujuh tahun lebih cepat untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (*tamyīz*) daripada anak yang lain seusianya. Ini karena hukuman didasari atas kebanyakan orang, bukan atas perseorangan. Hukum pada kebanyakan orang menegaskan bahwa *tamyīz* belum dianggap ada pada diri seorang anak sebelum ia berusia tujuh tahun. Oleh sebab itu, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apapun sebelum ia

[36] Ibid, 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusia tujuh tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman *ta'dibī* (hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi hukuman *ḥudud*, *qiṣas*, dan *takzir* apabila dia melakukan tindak pidana *ḥudud* dan tindak pidana *qiṣas* (misalnya melukai atau membunuh).

2) Fase kedua, kemampuan berpikir lemah

Fase ini dimulai sejak anak memasuki usia tujuh tahun sampai ia mencapai usia baligh. Mayoritas fukaha membatasinya pada usia lima belas tahun. Apabila seorang anak telah dewasa secara hukum meskipun dia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah sendiri membatasi kedewasaan pada usia delapan belas tahun; menurut satu riwayat sembilan belas tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahu bagi perempuan. Pendapat yang populer dalam Mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah karena mereka menentukan usia delapan belas tahun, tetapi menurut sebagian yang lain harus sembilan belas tahun.

Dalam fase ini, anak kecil yang telah *mumayyiz* tidak bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Misalnya dia mencuri atau berzina, maka tidak dijatuhi hukuman hudud. Dia juga tidak dihukum kisas bila membunuh atau melukai, tetapi dikenai tanggungjawab *ta'dibī*, yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang dilakukannya. Akibat menganggap hukuman itu untuk mendidik (*ta'dib*), anak tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap residivis (mengulangi kejahatan) meski hukuman untuk mendidik telah dijatuhkan kepadanya. Anak tersebut juga tidak boleh dijatuhi hukuman *takzir* kecuali hukuman yang dianggap untuk mendidik, seperti pencelaan dan pemukulan.

3) Fase ketiga: kekuatan berpikir penuh (sempurna)

Fase ini dimulai sejak anak memasuki usia kecerdasan (dewasa), yaitu saat menginjak usia lima belas tahun, menurut pendapat mayoritas fukaha, atau berusia delapan belas tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang populer dalam mazhab Maliki. Pada fase ini, seseorang dikenai tanggungjawab pidana atas tindakan pidana yang dilakukannya apapun jenisnya. Dia dijatuhi hukuman hudud apabila berzina atau mencuri dan dikisas apabila dia membunuh atau melukai; demikian pula dijatuhi hukuma *takzir* apabila melakukan tindak pidana *takzir*.[37]

C. Penyelesaian Diversi Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Anak

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai

[37] Ibid, 256-257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.[38]

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara internasional defini anak tertuang dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau United Nation Convetion on The Rigt of The Child tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengena pelaksanaan Peradilan Anak atau United Nations Standard Minimum Rules fot the Adminidtrastion of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") tahub 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights tahun 1948.[39]

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin.[40]

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajb diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.[41]

---

[38] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 1.
[39] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 33.
[40] UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Anak
[41] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana* ..., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.[42] Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[43] Setiap perbuatan seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.[44]

Tidak ada pasal yang memberikan batasan tentang kenakalan anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hanya saja batasan anak nakal dilihat dalam pasal 1 butir 2, yang menyatakan bahwa anak nakal adalah :

a. anak yang melakukan tindak pidana;
b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.[45]

---

[42] Ibid, 28.
[43] UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[44] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana* ..., 29.
[45] UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada dua kategori perilaku anak yang dapat membuatnya berhadapan dengan hukum, yaitu:

1) *status offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2) *juvenile deliquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah "anak nakal" akan lebih tepat untuk menghilangkan stigma yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak dikemudian hari. Namun ada juga yang berpendapat ingin menggunakan istilah "anak bermasalah dengan hukum" sebagaimana digunakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlinungan Anak. Penggunan istilah "anak bermasalah dengan hukum" lebih bersifat subjektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah "anak nakal" secara objektif ditujukan terhadap perilaku (*behaviour*) anak.[46]

Kenakalan anak sering juga dipakai sebagai padanan dari "*juvenile delinquency*", yang diberi arti dengan anak "cacat sosial". Menurut Romli Atmasasmita, *delinquency* diartikan sebagai "suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan

[46] Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentua-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai suatu perbuatan tercela.[47] Perluasan kualifikasi anak nakal (*juvenile delinquency*) termasuk tindakan kenakalan semu atau status offences, merupakan konsekuensi dari asas *parent patriae*. Asas yang berarti negara berhak mengambil alih peran orang tua apabila ternyata orang tua, wali pengasuhnya dianggap tidak menjalankan perannya sebagai orang tua.[48]

Pengkualifikasian anak nakal yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maupun peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat, sejalan dengan ketentuan sebagaimana ditegasan dalam instrumen Internasional. Dimana ditegaskan bahwa: "seorang anak pelaku pelanggaran adalah seorang anak atau remaja yang diduga telah melakukan atau telah diketahui melakukan pelanggaran". Ditegaskan pula bahwa "suatu pelanggaran adalah suatu perilaku yang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan di bawah sistem hukum masing-masing".[49]

3. Konsep Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[50] Serara etimologis,

---

[47] Romli Atmasasmita, *Problematika Kenakalan Anak-anak Remaja*, (Bandung: Armico, 1985), 23.
[48] Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan* ..., 210.
[49] Ibid, 211.
[50] UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata diversi itu memiliki padanan arti dengan kata yang sama "*divert*", dalam bahasa Inggris yang berarti: "*the act of changing the direction that somebody or something is following, or whta something is used for".* Yang artinya suatu tindakan unuk mengubah haluan yang sedang di tempuh oleh suatu atau mengubah tujuan dari seseorang, atau mengbah keguanaan yang biasanya digunakan.

Proses diversi merupakan sebuah mekanisme baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya bagi anak. Dalam proses diversi, penyelesaian perkara anak dialihkan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan peradilan pidana, dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.[51]

Proses diversi hanya dapat dilakukan terhdapa anak yang yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, serta bukan terhadap anak yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak. Anak yang belum berusia dua belas tahun tidak dapat diajukan ke persidangan, karena berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, anak dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.[52]

---

[51] Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, (Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017), 104.
[52] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan mengenai tujuan dari diversi, yaitu:[53]

1) mencapai perdamaian anatara korban dan anak;
2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5) menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Tujuan diversi merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Kata "wajib diupayakan" mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan unutk melakukan upaya agar proses diversi bisa dilaksanakan.[54]

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu juga, dalam diversi diperlukan musyawarah yang mana hal tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.[55]

---

[53]UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[54] Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan* ..., 138.
[55] Ibid, 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses diversi sendiri wajib memperhatikan :

a) kepentingan korban;

b) kesejahteraan dan tanggungjawab anak;

c) penghindaran stigma negatif;

d) penghindaran pembalasan;

e) keharmonisan masyarakat; dan

f) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.[56]

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasi bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif. Kesepakatan diversi tersebut bisa dikecualikan untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, dan nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.[57]

b. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat

[56] UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[57] Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan* ..., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

learning by doing konseling, dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.[58]

Rehabilitasi pelaku dalam bentuk kegiatan praktik agar anak memperoleh pengalaman kerja, dan anak mampu mengembangkan proyek kultural sendiri. Aspek rehabilitasi ini secara bersama-sama memerlukan peran-peran pelaku, korban, masyarakat, dan penegak hukum secara sinergi. Pelaku aktif dalam pengembangan kualitas diri dalam kehidupan masyarakat. Korban memberikan masukan pada proses rehabilitasi. Masyarakat mengembangkan kesempatan bagi anak untuk memberikan sumbangan produktif, mengembangkan peran baru anak pelaku untuk mempraktikkan dan mendemonstrasikan kompetensinya, aksesnta dan membangun keterikatan kemitraan dengan msyarakat.[59]

Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, maka pelaku, korban masyarakat, dan profesional peradilan anak sangat diharapkan perannya. Pelaku harus terlibat secara konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegiatan restoratif dalam program secara seimbang, mengembangkan kontrol internal dan komitmen dengan teman sebaya dan organisasi anak. Korban memberikan masukan yang berguna untuk melanjutkan misi perlindungan masyarakat dari rasa takut dan kebutuhan akan pengawasan pelaku delinkuen, dan melindungi bagi korban kejahatan lain.

---

[58] Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan* ..., 47.
[59] Ibid, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat memberikan bimbingan pada pelaku, dan berperan sebagai mentor dan memberkan masukan bagi peradilan tentang informasi latar belakang terjadinya kejahatan. Profesional peradilan anak mengembangkan skala insentif dan menjamin pemenuhan kewajiban pelaku dan pengawasan, membantu sekolah dan keluarga dalam upaya mereka mengawasi dan mempertahankan pelaku tetap di dalam masyarakat.[60]

[60] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENYELESAIAN KASUS NARKOBA DENGAN PENDEKATAN DIVERSI DALAM PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Tentang Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus

1. Sejarah Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus

Gedung Pengadilan Negeri Surabaya dibangun pada tahun 1924 dengan nama *Lanraad* yang dipakai untuk pengadilan zaman penjajahan Belanda. Luas bangunan tersebut diperkirakan 100 meter persegi. Gedung Pengadilan Negeri Surabaya ditetapkan menjadi cagar budaya yang dilindungi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Salah satu bukti bahwa gedung Pengadilan Negeri surabaya merupakan cagar budaya, terlihat dari adanya prasati di sebelah kiri pintu masuk. Apabila diperhatikan dengan seksama, maka akan terlihat tulisan "PENGADILAN NEGERI SURABAYA BANGUNAN CAGAR BUDAYA SESUAI SK. WALIKOTA NO. 188.45/004/402.104/1998, NO. URUT 62, KEBERADAANNYA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA".[1]

Memasuki lobi pengadilan ini, maka pengunjung akan melihat ciri khas arsitektur gaya zaman penjajahan Belanda.

Dari masa ke masa Pengadilan Negeri Surabaya telah menjadi "rumah" bagi pengadilan bidang lain, seperti:

1. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

[1] https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengadilan Niaga
3. Pengadilan HAM
4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Pengadilan Negeri Surabaya terdiri dari 3 (tiga) lokasi, lokasi pertama beralamatkan di Jl. Raya Arjuno no. 16-18 Surabaya yang merupakan Kantor Induk Pengadilan Negeri Surabaya.

Lokasi kedua merupakan Kantor untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang beralamat di Jl. Raya Juanda 82-84, Sedati, Sidoarjo. Namun karena keterbatasan ruang sidang, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menempati kantor lama yang beralamat di Jl. Dukuh Menanggal No. I/12 Surabaya, yang juga merupakan lokasi ketiga dari pengadilan Negeri Surabaya.

Kepemimpinan Pengadilan Negeri Surabaya dari masa ke masa :[2]

1. Ketua Pengadilan
   a. Soejodi, SH. (1981-1985)
   b. H. Soekirno, SH. (1985-1988)
   c. Ida Bagus Ngurah Adyana, SH. (1988-1994)
   d. Isnu Suseno, SH (1994-1996)
   e. Monang Siringo-Ringo, SH. (1996-998)
   f. Eko Wardoyo, SH. (1998-1999)
   g. H. Arsyad Sanusi, SH., MH (1999-2001)
   h. Manis Soejono, SH. (2001-2003)

[2] https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. I Gede Soemitro, SH., MH (2003-2006)

j. Ahmad Iswandi, SH. (2006-2007)

k. H. Suripto, SH., MH (1 April 2007-12 November 2008)

l. Nyoman Gede Wirya, SH., MH (2008-2010)

m. Heru Pramono, SH., M.Hum (September 2010-27 November 2013)

n. Hery Supriyono, SH., M.Hum (27 November 2013-30 Oktober 2014)

o. Nur Hakim, SH., MH (31 Oktober 2014-16 Juni 2016)

p. Sujatmiko, SH., MH (17 Juni 2016-sekarang)

2. Paniter/Sekretaris

a. R. Ashari, SH. (1961-1969)

b. Moertdjo, SH. (1975-1976)

c. H. Soekandi, SH. (1976-1982)

d. Bambang Soepardan, SH. (1982-1992)

e. H. S Tirtosoegondo, SH. (1992-1996)

f. M. Tehu Salawany. SH. (1996-1998)

g. Jr. Robby Soetrisno, SH. (1998-2001)

h. Budiman L. Sijabat, SH., MH. (2001-2003)

i. Ali Murad, SH. (2003-2005)

j. H. T Ilznor, SH., MH (1 Agustus 2005-6 Februari 2009)

k. H. M. Ichwan, SH., MH. (2009-Februari 2010)

l. M. Ramli, SH., MH (Februari 2010-11 Januari 2013)

m. Darno, SH., MH (11 Januari 2013-22 Oktober 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. I Gede Ngurah Arya Winaya, SH., MH (22 Oktober 2014-02 Juni 2016)

o. Ramli Djalil, SH., MH. (2 Juni 2016-Sekarang)

2. Visi dan Misi Pnegadilan Negeri Surabaya[3]

Visi dari Pengadilan Negeri Surabaya adalah : Terwujudnya Pengadilan Negeri Surabaya yang agung.

Sedangkan misi dari Pengadilan Negeri Surabaya adalah :

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Surabaya
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadila Negeri Surabaya.
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Surabaya.

3. Data Hakim Pengadilan Negeri Surabaya[4]

Berikut adalah nama-nama hakim yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya:

a. Nursyam, SH., M.Hum (Ketua Pengadilan Negeri Surabaya)
b. Wedhayati, SH., MH (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya)
c. Sapruddin, SH (Hakim)
d. Cokorda Gede Arthana, SH., MH (Hakim)

[3] https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/
[4] https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Slamet Riadi, SH., MH (Hakim)

f. Agus Hamzah, SH., MH (Hakim)

g. Hisbullah Idris, SH., M.Hum (Hakim)

h. Budhy Pratomo, SH (Hakim Ad Hoc PHI)

i. Jemain, SH (Hakim Ad Hoc PHI)

j. Wahyu Hartono, SH., MH (Hakim Ad Hoc PHI)

k. Eko Sukaryanto, SH (Hakim Ad Hoc PHI)

l. Agus Yunianto, SH., MH (Hakim Ad Hoc Tipikor)

m. M. Mahin, SH., MH (Hakim Ad Hoc Tipikor)

n. Kusdarwanto, SH., SE., MH (Hakim Ad Hoc Tipikor)

o. Dr. Lufsiana, SH., MH (Hakim Ad Hoc Tipikor)

p. Dr. Adriano, SH., MH (Hakim Ad Hoc Tipikor)

q. Sarwedi, SH., MH (Hakim)

r. Achmad Virza Rudiansyah, SH., MH., CN (Hakim)

s. Jan Manopo, SH (Hakim)

t. Tahsin, SH., MH (Hakim)

u. Anne Rusiana, SH., M.Hum (Hakim)

v. Isjuaedi, SH., MH (Hakim)

w. Maxi Sigarlaki, SH., MH (Hakim)

x. Pesa PH Sitorus, SH., M.Hum (Hakim)

y. Dwi Winarko, SH., MH (Hakim)

z. Dedi Fardiman, SH., MH (Hakim)

aa. Yulisiar, SH., MH (Hakim)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bb. Rohmad, SH. (Hakim)

cc. Sigit Sutriono, SH., M.Hum (Hakim)

dd. Pujo Saksono, SH., MH. (Hakim)

ee. Fx Hanung Dwi W, SH., MH (Hakim)

ff. Dede Suryaman, SH., MH (Hakim)

gg. Sifa'urosidin, SH., MH (Hakim)

hh. R. Anton Widyopriyono, SH., MH (Hakim)

ii. Jihad Arkanudin, SH., MH (Hakim)

jj. Rifandaru E Setiawan, SH. (Hakim)

kk. Dwi Purwandi, SH., MH. (Hakim)

ll. Dewi Iswani, SH., MH. (Hakim)

mm. Harijanto, SH., MH. (Hakim)

nn. Sangadi, SH (Hakim Ad Hoc Tipikor)

oo. Samhadi, SH., MH (Hakim Ad Hoc Tipikor)

pp. Tituk Tumuli, S.Sos (Hakim Ad Hoc PHI)

qq. Alfil Syahril, SH. (Hakim Ad Hoc PHI)

4. Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Surabaya

Pejabat struktural Pengadilan Negeri Surabaya yaitu:

Ketua : Nursyam, SH., M.Hum

Wakil Ketua : Wedhayati, SH., MH

Panitera : Drs. H. Jamaluddin DN, SH., M.Hum

Sekretaris : Drs. Muhammad Noor Effendi, SH.

Kabag Umum : Sugeng Setyono, SH., MH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panmud Hukum : Sofia Diana Christina, SH.

Panmud Pidana : R. Ardi Koentjoro, SH., CN., MH,

Panmud Perdata : Didik Widarmadji, SH.

Panmud Niaga : Rendra Ariyanta Putra, SH., M.Hum.

Panmud Tipikor : Akhmad Nur, SH., MH.

Panmud PHI : Sugiharto, SH., MH.

Kasub. Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana : Sri Minarni, SH.,MH.

Kasub. Perencanaan, IT & Pelaporan : Retno Isminarsih Herawati, SH.

Kasub. Tata Usaha & Keuangan : Rully Ardijanto, SH., MH.

B. Pelaksanaan Proses Diversi Di Pengadilan

Proses diversi di pengadilan terjadi apabila proses diversi di tahap penuntutan tidak berhasil, dan apabila sudah ada kesepakatan diversi di tahap penuntutan akan tetapi kedua belah pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

Proses diversi di pengadilan, sebagai berikut:

1. perkara anak berlaku sejak Ketua Pengadilan menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak.
2. ketua Pengadilan mempunyai jangka waktu 3 (tiga) hari untuk menentukan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak setelah menerima berkas berkara dari Penuntut Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. pengupayaan untuk melaksanakan diversi di tahap persidangan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Hakim atau Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan.
4. diversi wajib dilaksanakan oleh Hakim yang telah ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari.
5. proses diversi dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.[5]
6. apabila proses diversi mencapai kesepakatan, maka hakim menyampaikan berita acara diversi beserta dengan kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dan apabila diversi gagal dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Menurut satu Hakim anak yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Bapak H. Hisbullah Idris, SH., M.Hum. Wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Hisbullah mendapatkan keterangan bahwa selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan beliau bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya, beliau belum pernah memutus perkara dengan penyelesaian diversi. Namun selain Bapak Hisbullah, masih terdapat 5 (lima) hakim anak yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Mengenai suatu perkara yang dimana Bapak Hisbullah menjadi Ketua Majeli Hakim, beliau pernah mengusulkan untuk melakukan diversi, namun hal tersebut ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum dikarenakan dalam perkara saat itu Anak Yang Berhadapan dengan Hukum diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun.

[5] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Hisbullah menjelaskan mengenai PERMA No. 4 Tahun 2014 yang mana dalam PERMA tersebut menjelaskan mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Beliau menekan kan mengenai pasal 3 yang berbunyi "Hakim Anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) thun dan di dakwa pula dengn tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Namun beliau menjelaskan bahwa tidak semua perkara anak bisa berakhir dengan diversi. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana. Proses diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua korban/walinya, pembimbing kemayarakatan, dan pekera sosial profesional. Proses tersebut dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri Surabaya.

Informasi yang di dapatkan dalam wawancara dirasa masih kurang, oleh karena itu penulis mencari satu contoh penyelesaian diversi yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Surabaya. Contoh yang penulis ambil adalah contoh penyelesaian diversi dalam kasus penyalahugunaan narkotika, kasus ini dengan nomor perkara 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby. dalam kasus lain yakni pencurian, Pengadilan Negeri Surabaya juga memutuskan peneyelesaian diversi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perkana nomor 155/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sby. (Personal Comunacation, 25 Maret 2019)

C. Deskripsi Penetapan Diversi Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby

1. Identitas Pihak

   Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby tanggal 18 Nopember 2014 Perihal Laporan Dversi dalam perkara anak dengan tersangka Jerrico Rizky Anugrah bin Heri Siswanto, laki-laki berkebangsaan Indonesia yang lahir di Surabaya pada tanggal 16 Juli 1997, tersangka tinggak di jalan Cipta Menanggal I blok 16 No.H1 Surabaya, beragama Kristen dan tidak punya pekerjaan, status masih pelajar SMK kelas 1 (tidak lulus).

2. Barang Bukti

   Barang bukti yang diperoleh adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sabu sisa pakai dengan berat kurang lebih 1,59 gram, 1 (satu) buah alat hisap saby dari botol You C 1000, 3 (tiga) buah korek api, dan 3 (tiga) buah skrop dari sedotan plastik 3 (tiga) kompor dari botol plastik.

3. Penetepan Diversi

   Berita acara Diversi Nomor 111/Pid.Sus-Anak/PN.Sby tanggal 18 Nopember 2014 menetapkan bahwa antara anak dan Jaksa/Penuntut Umum dan Bapas telah mencapai kesepakatan diversi, yang mana dalam kesepakatan itu terdapat ketentuan yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tersangka anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
b. Tim ASESMEN TERPADU BNN Propinsi Jawa Timur merekomendasikan agar anak menjalani rehabilitasi di UPT Rehab Sosial ANKN di jalan Balong Sari Dalam No. 1 Surabaya.
c. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas menyetujui agar anak menjalani Rehabilitasi Sosial di ANKN.
d. Pihak ke- I dan ke-II sepakat agar tersangka anak menjalani Rehabilitasi Sosial di ANKN selama 4 (empat) bulan, terhitung sejak penetapan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
e. Apabila kesepakatan tidak dipenuhi para pihak, maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Penerapan Diversi di Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dewasa ini, semakin banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Baik dari kategori tindak pidana biasa ataupun tindak pidana khusus. Setiap orang dalam hukum pidana dengan keadaan yang bagaimanapun dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, tanpa membedakan apakah orang tersebut mempunyai kemauan sendiri atau tidak, sudah dewasa atau belum dewasa. Dari dasar hukum yang ada penegak hukum tentu mempuyai acuan hukum untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memproses maupun memutus.

Menangani permasalahan mengenai anak yang berhadapan hukum, pemerintah secara khusus mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang KUHP tidak lagi diterapkan apabila sudah ada Undang-Undang Khusus yang secara spesifik telah mengaturnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara anak wajib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diupayakan diversi di segala tingkatan pemeriksaan, yaitu di tingkat penyidikan, penuntutan. Oleh karena itu polisi, jaksa maupun hakim semuanya harus mengupayakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Diversi dapat dilakukan dengan syarat apabila perbuatan pidana yang dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus dalam hal ini telah menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan yang dilaksanakan adalah mengenai penerapan diversi, yang mana hal itu dibuktikan dengan adanya penetapan diversi dengan nomor 111/pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby dan nomor 155/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sby.

Negara telah mengatur lebih spesifik mengenai pelaksanaan diversi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, baik anak sudah berusia 12 (dua belas) tahun yang sudah pernah kawin tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Pelaksanaan diversi dalam tahap pengadilan dapat terjadi apabila terpenuhi dua syarat, yaitu apabila diversi dilaksanakan di tahap penuntutan gagal untuk memperoleh kesepakatan, dan yang kedua apabila kedua belah pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperkara telah mencapai kesepakatan diversi di tahap penuntutan, tetapi mereka tidak melaksanakan kesepakatan yang telah mereka sepakati tersebut.

Perkara anak dalam proses diversi di pengadilan berlaku sejak Ketua Pengadilan menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak. Ketua Pengadilan diberi jangka waktu 3 (tiga) hari untuk menentukan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak setelah menerima berkas berkara dari Penuntut Umum. Setelah menentukan Hakim atau Majelis Hakim, diversi wajib diupayakan dalam tingkat pemeriksaan pengadilan. Pengupayaan untuk melaksanakan diversi di tahap persidangan paling lama tujuh hari setelah penetapan Hakim atau Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan. Diversi wajib dilaksanakan oleh Hakim yang telah ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari. Setelah itu proses diversi dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.[1]

Proses diversi yang dilakukan di ruang mediasi di Pengadilan Negeri bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak pelaku dan pelaku korban. Apabila proses tersebut mencapai kesepakatan, maka hakim menyampaikan berita acara diversi beserta dengan kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Berita acara dan kesepakatan tersebut menjadi syarat bagi Ketua Pegadilan Negeri untuk membuat penetapan kesepatan diversi. Dan apabila diversi gagal dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (1) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa proses diversi dilakukan melalui

[1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.[2] Hal itu menujukkan bahwa diversi tidak dilakukan melalui cara pidana, melainkan dengan perdamaian yang mempertemukan antara pihak korban dan juga anak, apabila dalam perkara anak ada korban. Kedua pihak kemudian secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan dengan penyelesaian pembalasan.

Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus menurut penulis sudah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak. Hal itu dibuktikan dengan adanya penetapan diversi beberapa perkara anak yang berhadapan dengan hukum, salah satu contoh konkret yang penulis ambil adalah penetapan diversi Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby yang menetapkan anak yang berhadapan dengan hukum karena kasus narkotika ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi.

Akan tetapi tidak semua perkara anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus berhasil untuk diupayakan diversi, hal itu terjadi karena tidak terpenuhinya syarat perbuatan yang dilakukan oleh anak diancam dengan hukuman 7 (tujuh) tahun ke atas. Namun ada beberapa kasus yang memenuhi syarat untuk dilakukan upaya diversi dan hakim sudah menawarkan kepada Jaksa, tetapi Jaksa menolak dengan argumen bahwa perkara tersebut telah sangat meresahkan masyarakat dan lingkungan.

---

[2] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tenang Sistem Peradilan Pidana Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya proses diversi dilakukan untuk memberikan solusi dan penyelesaian yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari peramapasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum, serta menanamkan rasa tanggungjawab tehadap anak.

Usia anak sendiri dalam undang-undang dibatasi dari usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun. Dalam konsep diversi pemidanaan terhadap anak sebisa mungkin harus dihindarkan dan sebagai alternatif terakhir. Karena penerapan sanksi pidana terhadap anak menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satu dampak yang timbul adalah pegasingan dari masyarakat terhadap mantan narapidana (anak), dan juga stigma negatif berupa label jahat kepada anak yang pernh mengalami penerapan pidana. Stigma tersebut harus dihilangkan dari masyarakat, agar masyarakat bisa menerima dengan baik mantan narapidana.

Secara psikologis anak yang sedang dalam usia tersebut dan sedang berhadapan dengan hukum apabila diperlakukan dengan menggunkana ketentuan pidana, maka dalam mental anak yang belum terlalu kuat (dewasa) akan menjadikan anak mempunyai trauma terhadap proses pidana yang dijalaninya. Adanya proses diversi merupakan satu penyelesaian yang terbaik untuk anak, dimana kepentingan anak masih dijunjung tinggi, dan mengajarkan tanggungjawab kepada anak. Oleh karena anak adalah penerus bangsa maka anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus sejak dini dibimbing dan dibina agar nanti saat anak sudah dewasa mengerti nilai-nilai kemanusiaan dan bisa menerapkannya dalam kehidupan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Diversi di Pengadilan Negeri Surabaya

Pada dasarnya semua perbuatan jarimah harus dikenai hukuman. Tetapi ada beberapa yang tidak dikenai hukuman dan diberikan hukuman alternatif penyelesaian yang lain, seperti diversi. dalam hal ini diversi hanya dilakukan terhadap anak yang berhadapan hukum. Diversi dilakukan dengan tujuan agar anak terhindar dari proses penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan dasar hukum dan ruang lingkup tentang jaminan perlindungan anak. Anak yang berhadapan hukum adalah salah satu dari yang mendapat perlindungan.

Mengenai hal kasus anak yang semakin banyak, pemerintah membuat undang-undang sendiri untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan agar anak terhindar dan dijauhkan dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma akan anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.

Pengadilan Negeri Surabaya dalam hal penetapan hakim, menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai diversi. Diversi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa suatu pengalihan penyelasaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi wajib diupayakan disetiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Diversi dapat dilakukan dengan syarat pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Adanya diversi bertujuan untuk:

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Proses diversi yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah perkara adalah dengan musyawarah, seperti yang telah tertulis di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak. PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dijelaskan mengenai tahapan musyawarah diversi, yang mana fasilitator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan wajib memberi kesempatan kepada anak sebagai berikut:

1. anak untuk didengar perihal dakwaan;
2. orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan dengan perbuata anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
3. korban/anak korban, orang tua/wali, untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musyawarah dalam hukum Islam dilakukan sebelum hakim mengadili suatu permasalahan. Hal tersebut bertujuan agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan adil agar menghentikan tuntut-menuntut dan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku. Untuk mencapai sebuah perdamaian yang benar, ulama mazhab Hanafi dalam hal ini mengatakan bahwa harus terpenuhinya rukun *al-ṣulḥ* (perdamaian) yaitu ijab (ungkapan penawaran *al-ṣulḥ*) dan kabul (ungkapan penerimaan *al-ṣulḥ*).

Ada sedikit perbedaan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Apabila dalam hukum positif prinsip diversi yang lebih ditekankan adalah pemulihan kembali, sedangkan dalam Islam hakikat hukumannya adalah pembalasan. Pembalasan yang dimaksud adalah apabila seseorang melakukan tindak pidana maka orang tersebut tahu bahwa hukuman yang diberikan kepadanya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Diversi dalam hukum merupakan satu konsep yang utuh dimana dalam proses penyelesaian suatu perakara secara mendasar harus ada prinsip-prinsip yang mana prinsip tersebut adalah mengenai pengungkapan kebenaran, adanya kedua belah pihak yang berkonflik, suka rela dalam menjalani proses perdamaian, dan juga adanya keseimbangan hak dan kewajiban. Mengenai usia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa anak yang berhadapan hukum dijelaskan bahwa anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.

Para fukaha hukum Islam membatasi usia dewasa seorang anak pasa usia 15 (lima belas) tahun, sedangkan Imam Hanafi dan Imam Maliki membatasi usia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewasa pada usia 18 (delapan belas) tahun. Oleh sebab itu kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menjadi sebab hapusnya pertanggungjawaban pidana. Apabila anak yang melakukan perbuatan pidana berusia dibawah 7 (tujuh) tahun maka anak tersebut tidak mendapatkan hukuman mapun pengajaran. Tetapi jika yang melakukan sebuah perbuatan pidana adalah anak di atas usia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun maka anak tersebut akan mendapat pengajaran. Jika anak yang melakukan di atas 15 (lima belas) tahun maka dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Demikianlah syariat Islam mengakui bahwa terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana tidak selalu dikenai hukuman pidana, tetapi juga dapat dikenai pengajaran dan pembinaan.

Hukuman bagi anak yang dibawah umur adalah hukuman yang bukan hukuman sebenarnya, hal ini karena Islam memandang anak kecil belum pantas menerima hukuman. Hukuman dalam Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik anak dibawah umur. Hukum Islam memberikan hak kepada pemimpin negara untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangan pemimpin negara.

Hukum Islam dijelaskan mengenai pihak yang bisa berperan sebagai mediator dalam diversi (*al-ṣulḥ*), Islam tidak membatasi perorangan atau lembaga. Namun dalam al-Quran ayat 9 surat *al Ḥujurāt* menjelaskan mengenai perintah untuk memerangi pihak yang tidak menepati hasil perdamaian, oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa yang seharusnya menjadi mediator adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan publik. Hal ini yang sangat tepat untuk menjadi mediator adalah hakim. Karena dalam hal ini hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki wewenang yang besar dalam bertindak aktif dalam mewujudkan ketertiban, dan juga hakim memiliki daya pengikat dalam implementasi keputusan bersama.

Para ulama menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik. Pemberian hak kepada penguasa mempunyai tujuan dimana agar penguasa mampu memilih hukuman mana yang akan dijatuhkan bagi anak yang melakukan perbuatan pidana sesuai bagi anak tersebut. Hakikat dari adanya diversi (*al-ṣulḥ*) dalam hukum Islam adalah untuk pencegahan dan balasan, selain itu juga untuk perbaikan dan pengajaran. Dari tujuan tersebut diharapkan agar anak tidak mengulangi lagi perbuatan jeleknya lagi. Selain itu juga sebagai tindakan pencegahan agar orang lain tidak melakukan hal yang sama.

Hukum Islam pandangan mengenai kejahatan yang dilakukan anak dalam kondisi di bawah umur merupakan sebab hapusnya hukuman sehingga anak tidak dibebani pertanggungjawaban pidana. Dari apa yang telah dipaparkan di atas, tampak jelas bahwa prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam sama seperti prinsip-prinsip yang ada dalam hukum positif, dan sudah jelas bahwa dalam hukum Islam terdapat fleksibilitas yang sama dengan Hukum Positif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis penulis di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan diversi dalam Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus sudah sesuai dengan yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang mana dalam hal ini dibuktikan dengan adanya putusan penetepan perkara dengan nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sby. Dan juga tidak semua perkara Anak Yang Berhadapan dengan Hukum yang masuk di Pengadilan Negeri Surabaya bisa diselesaikan dengan upaya diversi. Hal tersebut sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Dalam hukum Islam diversi disamakan dengan konsiliasi (*al-ṣulḥ*). *Al-Ṣulḥ* adalah penyelesaian perkara atau perselisihan menjadi perdamaian. Melakukan *al-ṣulḥ* dalam suatu kasus tanpa melalui jalur hukum dibolehkan dalam hukum Islam. Penerapan diversi yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya mempunyai konsep yang sama dengan *al-ṣulḥ* yakni proses dimana terjadi pemaafan satu pihak dari korban, dan juga tidak ada yang saling dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari hal-hal yang dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa saran diantaranya :

1. Kepada orang tua, hendaknya lebih extra lagi dalam hal mengawasi dan menjaga anak. Karena anaka dalah penerus bangsa yang harus dilindungi dengan baik, dan juga dibina. Oleh sebab semakin berkembangnya zaman, diharapkan orang tua tidak hanya berperan sebagai orang tua tetapi juga bisa berperan sebagai teman bahkan sahabat untuk anak.
2. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penulis berharap agar masyarakat lebih terbuka lagi apabila menemukan kasus yang menyangkut tentang anak. Diharapkan masyarakat tidak memberikan stigama negatif terhadap anak yang bersangkutan dengan hukum, tetapi masyarakat bisa merangkul dan meneriman anak yang berhadapan dengan hukum dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Anwar Syarif. *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Kebumen*. Skripsi--, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Ahmad Ramzy, "*Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia",* Tesis--Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Al Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*, no. 2616. CD Mausūah al-Ḥadits al-Syarīf, Global Islamic Software, 1991-1997.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shohih Bukhori*, no. 2495. CD Mausū'ah al-Hadīs al-Syarīf, Global Islamic Software, 1991-1997.

Ali, Mahrus. Hidayat, Syarif. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*. Depok: Gramata Publishing, 2011.

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan Pidana Anak, 2006.

As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats. *Sunan Abu Daud*, no. 3804. CD Mausuāh al-Ḥadits al-Syarīf, Global Islamic Software, 1991-1997.

Atmasasmita, Romli. *Problematika Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung: Armico, 1985.

At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan al-Timidhi*, no. 1272. CD Mausū;ah al-Hadits al-syarīf, Global Islamic Software, 1991-1997.

Audah, Abdul Qadir. *al Tasyri' al Jinai al Islami*, juz Pertama. Beirut: Muassas ar-Risalah, 2000.

Azis, Dahlan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 6. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: TP, 1990.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Farhan, Muhammad Iqbal. *Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (*Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG).* Skripsi--, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Ismawati, Sri. *Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013.

Khoironi, Moh. Amin. *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 11, November 2016.

Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari. *Konsep Restorative Justice Dalam Undang-Undang RI Number 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal IUS, Vol II Nomor 6 Desember 2014.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Mayasari. *Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sleman).* Skripsi--, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Muslich, Ahma Mawardi. *Pengantar dan Asas Huku Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Puspa, Chindya Pratisti. "Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Dalam Prespektif Hukum Islam", Tesis—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang, 2014.

Putri, Yopi Armay. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 04/Pen.Pid-Sus Anak/2014/PN Gsk Tentang Diversi*. Skripsi--, UIN Sunan Ampel Suarabaya, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sambas, Nandang. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sinaga, Dahlan. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017.

Sumantri, Imam. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi* (*Studi Kasus Di Polrestabes Makassar*). Skripsi--, UIN Alauddin Makassar, 2017.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: TP, 2016.

Tsalitsah, Tim. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id